

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penulis di atas, Penulis menarik kesimpulan guna menjawab perumusan masalah yang telah Penulis paparkan sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut:

1. Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Hukum Tentang Kebebasan Pers di Negara Indonesia dan Malaysia

Indonesia dan Malaysia sama-sama mengatur mengenai perlindungan hukum tentang kebebasan pers dalam konstitusi. Dimana di Indonesia kebebasan pers yang merupakan wujud pelaksanaan hak asasi manusia tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan di Malaysia kebebasan pers yang merupakan wujud pelaksanaan hak asasi manusia tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) (a) *Federal Constitutions of Malaysia*.

Indonesia dan Malaysia sama-sama mengatur mengenai ruang lingkup kebebasan pers dalam peraturan perundang-undangan masing-masing negara. Dalam peraturan tersebut diatur beberapa batasan kebebasan pers. Di Indonesia ruang lingkup kebebasan pers tertuang dalam pasal 13 Undang-Undang Pers sedangkan di Malaysia ruang lingkup kebebasan pers tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) *Federal Constitutions of Malaysia*.

Indonesia dan Malaysia sama-sama mengatur mengenai sanksi pidana yang berhubungan dengan kebebasan pers. Indonesia mengatur

sanksi pidana yang berkaitan dengan kebebasan pers tertuang dalam pasal 18 Undang-Undang Pers sedangkan di Malaysia ketentuan pidana yang berhubungan dengan pers tertuang dalam pasal 8 dan 8 A *Printing Presses and Publications Act 1984 (Act 301)*.

Dari materi yang dikandungnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menjamin pengakuan kebebasan pers sebagai hak asasi warga negara dan wujud kedaulatan rakyat. Sedangkan Malaysia tidak memberikan jaminan pengakuan kebebasan pers karena menganut asas pers yang otoriter, sehingga pers masih berada dalam kontrol dan pengawasan pemerintah.

Di negara Malaysia belum terdapat dewan pers sedangkan di Indonesia dewan pers telah dibentuk untuk menjalankan fungsinya. Indonesia merupakan negara dengan konsep pemerintahan demokrasi pancasila, hal mana Indonesia secara tidak langsung menganut sistem pers liberal dan dewan pers memiliki tugas untuk mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan insan pers.

2. Sistem Hukum Negara yang Lebih Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pers

Dari uraian di atas, penulis memberikan pendapat bahwa sistem hukum negara Indonesia lebih memberikan perlindungan hukum bagi pers. Hal ini disebabkan negara Indonesia menganut sistem libertarianisme. Pers bebas memberitakan apapun, tanpa harus takut

dan pejabat negara bahkan sering menggunakan media sebagai alat komunikasi.

Berbeda dengan Malaysia yang menggunakan sistem otoritarian dengan tujuan melindungi pembangunan yang sedang berjalan agar tidak terganggu dengan hal-hal yang dapat mengancam integritas. Pemerintah merasa memiliki hak untuk mengawasi pers yang dianggap sebagai ancaman untuk menjatuhkan rezim pemerintahan dan dianggap melanggar tanggung jawabnya pada masyarakat. Pers diperbolehkan untuk mencari berita, menyebarkannya, namun harus dipilih-pilih agar sesuai dengan kebijakan negara.

Selain ketentuan kebebasan pers Indonesia yang lebih luas dari Malaysia, faktor pendukung yang membuat kebebasan pers di Indonesia menjadi baik adalah dikarenakan adanya dewan pers yang menjalankan tugasnya secara independen dan profesional tanpa campur tangan pemerintah, berbeda dengan Negara Malaysia yang tidak memiliki dewan pers.

B. Keterbatasan

Dalam menyusun penelitian ini Peniulis menemui berbagai keterbatasan, antara lain:

1. Keterbatasan dalam bahasa dan waktu, peraturan masing-masing negara terdapat tata bahasa yang berbeda, serta terdapat istilah yang

sama namun pengertiannya berbeda, sehingga Penulis harus mempelajari terlebih dahulu peraturan perundang-undangan di Malaysia, menterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan juga mempelajari peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Keterbatasan bahan pustaka, tempat Penulis melakukan penyusunan penelitian (Kota Batam) masih sulit untuk mencari buku-buku yang berhubungan dengan kebebasan pers di Malaysia.


C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan Penulis di atas, Penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. **Rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan amademen terhadap peraturan perundang-undangannya dengan ketentuan sebagai berikut:**

- a. Menambahkan dan mempertegas ketentuan mengenai kebebasan pers dan batasan-batasan kebebasan pers sehingga ada kejelasan hukum mengenai hal-hal yang dapat dilakukan pers maupun yang tidak.
- b. Tetap memperhatikan keadaan pers Indonesia agar mendapatkan kebebasan yang sesuai dengan undang-undang dan dapat memiliki kehidupan pers yang layak.

2. **Rekomendasi kepada pemerintah Malaysia untuk melakukan amademen terhadap peraturan perundang-undangannya dengan ketentuan sebagai berikut:**

- 
- a. Menambah peraturan atau undang-undang yang bersifat spesialis mengenai kebebasan pers.
 - b. Dapat memberikan kebebasan pers sehingga kebebasan pers tidak terlalu dikekang.